

Ketidaktepatan Penyaluran PBI BPJS Kesehatan dalam Perspektif Pancasila dan Ekonomi Islam: Evaluasi Kebijakan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Nasional

Isha Indar Fitriani^{1*}, Rio Fakurohman², M Nazirul Ikram³
¹⁻³*Institut Agama Islam Al-Urwatul Wusqo Jombang, Indonesia*

Abstrak—Penelitian ini mengkaji permasalahan ketidaktepatan penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kepada kelompok masyarakat prasejahtera di Indonesia serta mengevaluasinya melalui perspektif normatif Pancasila dan prinsip ekonomi Islam. Permasalahan ini ditandai oleh ketidaksesuaian data penerima bantuan, lemahnya mekanisme verifikasi administratif, serta kendala geografis dan sosial yang menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya fenomena inclusion error dan exclusion error, yaitu ketika kelompok yang tidak berhak menerima bantuan justru terdaftar sebagai penerima, sementara masyarakat miskin yang seharusnya berhak justru tidak memperoleh manfaat program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis literatur ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan implementasi jaminan kesehatan nasional. Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis dan thematic analysis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidaktepatan distribusi bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan penyaluran PBI BPJS Kesehatan tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila serta konsep maqāsid al-syarī'ah dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola data, penguatan verifikasi berbasis komunitas, serta integrasi nilai-nilai Pancasila dan ekonomi Islam dalam kebijakan jaminan kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan nasional yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci:

BPJS Kesehatan,
 Ekonomi Islam,
 Kesejahteraan nasional,
 Pancasila.

Histori:

Dikirim: 7 Januari 2026
 Direvisi: 17 Maret 2026
 Diterima: 20 Maret 2026
 Online: 26 Maret 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Last name-1, Initial First and Middle name-1., Last name-2, Initial First and Middle name-2., & Last name-3, Initial First and Middle name-3. (20XX). Ketidaktepatan Penyaluran PBI BPJS Kesehatan dalam Perspektif Pancasila dan Ekonomi Islam: Evaluasi Kebijakan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Nasional. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(1), 88-99.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: ishaindarfitriani90@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakterataan akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan warga negara. Akses terhadap layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada kemampuan finansial individu untuk menanggung biaya pengobatan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis, serta kondisi geografis wilayah yang sering kali menyulitkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (Putri & Rahman, 2025). Di kawasan perbatasan maupun wilayah pedesaan terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur kesehatan, masyarakat prasejahtera sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan medis. Hambatan tersebut antara lain jarak tempuh menuju fasilitas kesehatan yang cukup jauh, keterbatasan sarana kesehatan dasar, serta tingginya biaya pengobatan yang sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan sistem jaminan sosial nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif. Salah satu komponen penting dalam program tersebut adalah skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu program subsidi iuran yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kelompok prasejahtera tetap dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani oleh keterbatasan finansial, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan program PBI BPJS Kesehatan dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa distribusi manfaat program belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebagian masyarakat miskin belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara sebagian individu dari kelompok ekonomi yang lebih mampu masih tercatat sebagai penerima subsidi yang seharusnya dialokasikan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan (Purba, Maharani, Harahap, & Berlianti, 2024). Selain itu, stigma sosial terhadap penerima bantuan, keterbatasan akses layanan kesehatan di berbagai daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi dan pembaruan data turut memperburuk efektivitas program tersebut (Purba et al., 2024).

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam program PBI juga berkaitan dengan dinamika pembaruan data sosial yang dilakukan pemerintah. Kebijakan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membawa dampak signifikan terhadap status kepesertaan program bantuan sosial. Pada pertengahan tahun 2025, sekitar 7,3 juta peserta dinonaktifkan sebagai penerima PBI setelah dilakukan proses validasi data yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan kriteria penerima

bantuan (Direktur Utama BPJS Kesehatan, 2025). Meskipun demikian, pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan reaktivasi kepesertaan apabila dapat dibuktikan bahwa mereka masih memenuhi kriteria kemiskinan atau memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan. Di sisi lain, laporan lembaga independen juga menunjukkan bahwa sekitar 35% penerima manfaat program PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan pekerja penerima upah yang tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin, sehingga menunjukkan adanya penyimpangan dalam alokasi bantuan sosial (BPJS Watch, 2024).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam implementasi program PBI tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah penerima bantuan, tetapi juga menyangkut akurasi data, mekanisme verifikasi, serta efektivitas sistem pendistribusian bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa program yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan penyaluran bantuan PBI BPJS Kesehatan serta dampaknya terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ketidaktepatan distribusi bantuan sosial tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan administratif atau teknis kebijakan semata, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima memberikan landasan moral bagi penyelenggaraan kebijakan sosial yang adil, transparan, dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (Hidayat & Sari, 2023).

Selain perspektif Pancasila, analisis terhadap kebijakan sosial juga dapat diperkaya melalui pendekatan ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi kesejahteraan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial. Konsep maqasid al-syari'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial (Nasution, 2022). Oleh karena itu, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial dapat dipandang sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan distributif dalam sistem ekonomi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketidaktepatan penyaluran bantuan PBI BPJS Kesehatan kepada kelompok prasejahtera serta mengevaluasinya melalui perspektif normatif Pancasila dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan perlindungan sosial, nilai keadilan sosial dalam Pancasila, serta prinsip distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nasional yang lebih adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan ketidaktepatan penyaluran bantuan PBI BPJS Kesehatan, kebijakan perlindungan sosial, serta kajian normatif mengenai nilai keadilan dalam perspektif Pancasila dan ekonomi Islam. Pendekatan kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan sosial serta relevansinya dengan nilai-nilai normatif yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Surtiari, 2024; World Bank, 2024).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, dokumen kebijakan publik, serta publikasi lembaga nasional maupun internasional yang membahas implementasi sistem perlindungan sosial dan jaminan kesehatan di Indonesia. Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini terutama berasal dari publikasi yang terbit dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, sehingga dapat memberikan gambaran yang relatif mutakhir mengenai dinamika kebijakan bantuan sosial dan jaminan kesehatan nasional.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada beberapa basis data akademik, antara lain Google Scholar, Garuda, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan sejumlah kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti BPJS Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran (PBI), ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, keadilan sosial, serta ekonomi Islam. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dengan fokus penelitian serta kredibilitas sumber publikasinya. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki kualitas akademik yang memadai serta relevan dengan pembahasan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial dan prinsip keadilan distributif.

Setelah proses seleksi literatur dilakukan, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial, kebijakan jaminan kesehatan nasional, serta prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan ekonomi Islam. Sementara itu, analisis tematik dilakukan dengan cara mengelompokkan berbagai temuan literatur ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor penyebab ketidaktepatan distribusi bantuan sosial, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta relevansinya dengan nilai-nilai normatif dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat (Kurniawan, 2023).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, pengodean tematik, serta interpretasi hasil kajian literatur. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus

penelitian dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, pada tahap pengodean tematik, informasi yang telah diseleksi diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tematik yang berkaitan dengan implementasi program bantuan sosial, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, serta konsep distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil analisis, yaitu menafsirkan hubungan antara kebijakan bantuan sosial, nilai keadilan distributif, serta prinsip kesejahteraan masyarakat dalam kerangka normatif Pancasila dan ekonomi Islam.

Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai informasi yang diperoleh dari literatur akademik, laporan lembaga pemerintah, serta publikasi penelitian independen yang relevan dengan topik penelitian. Melalui proses perbandingan tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial serta mengurangi potensi bias dalam interpretasi data (Rahmawati, 2025).

Selain analisis terhadap literatur kebijakan sosial, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara kebijakan bantuan sosial dengan nilai-nilai normatif yang terdapat dalam Pancasila dan prinsip ekonomi Islam. Dalam perspektif Pancasila, kebijakan sosial seperti BPJS Kesehatan harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima (Hidayat & Sari, 2023). Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kesejahteraan masyarakat harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam konsep *al-maslahah* dan *al-'adl* yang menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya publik (Nasution, 2022). Dengan demikian, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan administratif dalam implementasi kebijakan, tetapi juga sebagai persoalan etis yang berkaitan dengan prinsip keadilan distributif dalam kehidupan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pancasila dalam Kesejahteraan Nasional

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi fundamental dalam membentuk arah kebijakan sosial dan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nasional. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, kebijakan sosial yang disusun oleh pemerintah seharusnya mampu menjamin distribusi manfaat pembangunan secara adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kajian yang dilakukan oleh Juliana et.al. (2023) menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya memiliki makna normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara serta memastikan bahwa setiap kebijakan sosial mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling

membutuhkan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sosial seperti program jaminan kesehatan nasional harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam praktiknya, implementasi nilai keadilan sosial dalam kebijakan jaminan kesehatan tercermin melalui program BPJS Kesehatan yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial karena memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan kesehatan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya. Gutama, Fedryansyah, dan Nuriyah (2023) menjelaskan bahwa meskipun tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat telah mencapai lebih dari 39 juta jiwa atau sekitar 85% dari total penduduk, peningkatan jumlah peserta tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan jaminan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah kepesertaan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat (Wilandari, t.t.).

Lebih lanjut, nilai-nilai Pancasila juga memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum nasional yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia. Wilandari (2025) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan sosial seharusnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks ini, kebijakan bantuan sosial seperti program PBI BPJS Kesehatan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Kajian mengenai pembentukan regulasi terkait bantuan iuran jaminan sosial juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Nola dan Agishintya (2024) menjelaskan bahwa penyusunan regulasi mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PBI jamsosnaker) merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok pekerja informal yang belum memiliki akses terhadap sistem jaminan sosial. Dari sisi filosofis, kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sisi sosiologis, kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial akibat keterbatasan penghasilan dan ketidakpastian pekerjaan. Sementara dari sisi yuridis, pembentukan regulasi mengenai bantuan iuran jaminan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja memperoleh perlindungan sosial yang layak (Hsb dan Shanty, 2021a; Hsb dan Shanty, 2021b).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk

ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk dalam program PBI BPJS Kesehatan, dapat dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional.

Hakikat Ekonomi Islam

Selain perspektif Pancasila, analisis terhadap kebijakan sosial juga dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki orientasi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan sosial serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Arifin (2023) menjelaskan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Konsep distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam tercermin melalui berbagai instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut memiliki fungsi penting dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Melalui mekanisme distribusi tersebut, ekonomi Islam berupaya memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (“Indonesia finance report, OJK,” t.t.).

Nurfadila (2024) menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi, mulai dari proses produksi hingga distribusi dan konsumsi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh manfaat secara adil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip tersebut mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk melalui berbagai program bantuan sosial.

Keterkaitan antara prinsip ekonomi Islam dan kebijakan jaminan kesehatan juga terlihat dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini mencerminkan prinsip solidaritas sosial dan gotong royong dalam pembiayaan layanan kesehatan, di mana masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar turut berkontribusi dalam membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Penelitian Karmilasari dkk. (2024) menunjukkan bahwa implementasi program JKN di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan stabilitas pendapatan rumah sakit melalui sistem pembiayaan klaim yang terstruktur.

Dengan demikian, dari perspektif ekonomi Islam, program jaminan kesehatan nasional dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Namun demikian, ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial seperti yang terjadi pada program PBI BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperbaiki agar tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Ketidaktepatan Penyaluran Bantuan Sosial

Hasil analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial masih menjadi salah satu persoalan utama dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Program bantuan sosial pada dasarnya dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya masyarakat miskin dan prasejahtera. Namun dalam praktiknya, implementasi program tersebut sering menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan distribusi bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat program.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah pada tahun 2021 menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu mencapai Rp6,9 triliun (Noer Adhe Purnama, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang seharusnya berfungsi untuk meringankan beban masyarakat miskin masih menghadapi berbagai permasalahan dalam implementasinya. BPK juga menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian dalam data penerima bantuan, seperti adanya penerima yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, serta adanya penerima yang tidak terdaftar secara resmi dalam sistem pendataan sosial seperti DTKS maupun SIKS-NG (Noer Adhe Purnama, 2022).

Dalam kajian kebijakan sosial, kondisi tersebut sering dijelaskan melalui dua konsep utama, yaitu inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika individu yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan justru tercatat sebagai penerima manfaat, sedangkan exclusion error terjadi ketika individu yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar dalam sistem penerima bantuan. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efektivitas program perlindungan sosial. Penelitian Herlinawati (2025) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan sasaran dalam program bantuan sosial adalah penggunaan data yang belum diperbarui secara berkala sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan tidak tercermin secara akurat dalam sistem pendataan pemerintah.

Selain persoalan akurasi data, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial juga berkaitan dengan keterlambatan dalam proses distribusi bantuan. Penyaluran bantuan yang tidak tepat waktu dapat mengurangi manfaat program bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Laporan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pada tahun anggaran 2023 melalui PT Pos Indonesia belum sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu sehingga berdampak pada keterlambatan penerimaan bantuan oleh masyarakat yang membutuhkan (RI, 2023). Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses verifikasi yang memerlukan waktu cukup lama, kendala administratif dalam pencairan dana, serta hambatan distribusi di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial juga dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa bantuan sosial tidak diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, kepercayaan terhadap program pemerintah dapat menurun. Masyarakat sering

mengeluhkan bahwa bantuan sosial tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan atau diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi ketidakadilan sosial serta menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat masyarakat (MPR, 2023).

Selain itu, ketidaktepatan distribusi bantuan juga berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran publik karena dana yang seharusnya dialokasikan bagi kelompok masyarakat miskin justru diterima oleh kelompok yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial. Penelitian Ariansyah (2025) menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial antara lain adalah ketidakakuratan data penerima bantuan, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengawasan dalam proses distribusi bantuan.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam implementasi program bantuan sosial adalah ketidakmerataan distribusi bantuan antarwilayah. Ketidakmerataan tersebut terjadi ketika program bantuan sosial tidak tersebar secara proporsional di seluruh wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Penelitian yang dilakukan di RT 013 Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda menunjukkan bahwa terdapat warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima, sementara terdapat pula warga yang relatif mampu tetapi tetap menerima bantuan sosial. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sistem pendataan yang tidak diperbarui secara berkala, lemahnya pengawasan dalam proses distribusi bantuan, serta adanya praktik preferensi berdasarkan kedekatan sosial atau hubungan pribadi dalam proses penentuan penerima bantuan (Herlinawati, 2025).

Ketidakmerataan distribusi bantuan sosial tidak hanya berdampak pada ketidakefektifan program perlindungan sosial, tetapi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketika bantuan tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, kelompok masyarakat miskin tetap berada dalam kondisi rentan sementara kelompok yang relatif lebih mampu justru memperoleh manfaat dari program tersebut. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan sosial serta memicu konflik sosial di tingkat lokal akibat munculnya kecemburuan antarwarga (Ariansyah, 2025).

Masalah lain yang sering menjadi penyebab ketidaktepatan distribusi bantuan sosial adalah ketidakakuratan sistem pendataan penerima bantuan. Sistem bantuan sosial sangat bergantung pada data penerima yang valid, mutakhir, dan dapat diverifikasi. Namun dalam praktiknya, data penerima bantuan sering kali tidak sinkron antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan program bantuan sosial. Laporan BPK menunjukkan bahwa data penerima bantuan yang tercatat dalam DTKS sering kali tidak sama dengan data yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui sistem SIKS-NG (Noer Adhe Purnama, 2022). Ketidaksesuaian data tersebut menunjukkan bahwa integrasi sistem pendataan antar lembaga masih menjadi tantangan dalam pengelolaan program bantuan sosial.

Selain itu, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terjadi secara dinamis juga menjadi faktor yang memengaruhi akurasi data penerima bantuan. Mobilitas penduduk, perubahan status pekerjaan, maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga sering kali tidak segera tercermin dalam sistem pendataan

administratif pemerintah. Hal ini menyebabkan data penerima bantuan tidak selalu mencerminkan kondisi aktual masyarakat di lapangan (Sari, 2024). Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala serta peningkatan kapasitas verifikasi di tingkat daerah menjadi langkah penting dalam meningkatkan akurasi sistem pendataan bantuan sosial.

Selain persoalan administratif dan sistem pendataan, tantangan geografis juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial. Wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti daerah terpencil atau pulau terluar, sering menghadapi kendala dalam distribusi bantuan sosial. Laporan mengenai implementasi program bantuan sosial menunjukkan bahwa keterbatasan akses transportasi, minimnya infrastruktur, serta keterlambatan transfer dana menjadi faktor yang menghambat proses distribusi bantuan di wilayah tersebut (Hukum, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan mekanisme distribusi bantuan dengan karakteristik geografis dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakakuratan data penerima bantuan, kelemahan sistem verifikasi administratif, keterlambatan distribusi bantuan, hingga tantangan geografis dalam implementasi program. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan sistem perlindungan sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik melalui peningkatan akurasi sistem pendataan, penguatan mekanisme pengawasan, maupun penyesuaian kebijakan distribusi bantuan agar lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan penyaluran bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kepada kelompok prasejahtera masih menjadi persoalan yang cukup signifikan dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Permasalahan tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan, lemahnya mekanisme verifikasi administratif, keterlambatan proses distribusi bantuan, serta kendala geografis dan sosial yang memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya fenomena *inclusion error* dan *exclusion error*, di mana sebagian masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan, sementara kelompok masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak memperoleh akses terhadap program perlindungan kesehatan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidaktepatan distribusi bantuan sosial tidak hanya berdampak pada menurunnya efektivitas program jaminan kesehatan nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Ketika bantuan sosial tidak diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan, tujuan utama program perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan akurasi sistem pendataan serta penguatan mekanisme verifikasi penerima bantuan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas

implementasi program PBI BPJS Kesehatan. Dalam perspektif normatif, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial tersebut juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima menegaskan bahwa kebijakan publik harus diselenggarakan secara adil dan berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, ketidaktepatan distribusi bantuan sosial dapat dipandang sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan, tetapi juga menyangkut implementasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kesejahteraan masyarakat seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Dengan demikian, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial juga dapat dipandang sebagai kondisi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, karena distribusi sumber daya publik belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola sistem perlindungan sosial, khususnya dalam hal pengelolaan data penerima bantuan, mekanisme verifikasi administratif, serta penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Selain itu, integrasi nilai-nilai normatif Pancasila dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat menjadi landasan etis dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, upaya perbaikan sistem penyaluran bantuan PBI BPJS Kesehatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan nasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). *Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam (Analisis komprehensif dan implementasi)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). *Maqasid syariah and sustainable development: Integrating Islamic objectives into economic planning*. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2601–2618. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Ariansyah, D., & Sagita, M. (2025). *Analisis faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Herlinawati. (2025). *Analisis ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial pada masyarakat*.
- Hsb, A. M., & Shanty, V. (2021a). *Diskresi sebagai dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan*. *Law Jurnal*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1126>

- Hsb, A. M., & Shanty, V. (2021b). Diskresi sebagai dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan. *Law Jurnal*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1126>
- Juliana, B., Putri, E. R., & Karunia, N. (2023). Implementasi sila ke-5 Pancasila bagi kesejahteraan masyarakat.
- Karmilasari, K., Palutturi, S., Darmawansyah, D., et al. (2024). Evaluation of the economic impact of implementing national health insurance (JKN) on hospitals at RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone. *Pharmacognosy Journal*, 15(6), 1156–1162. <https://doi.org/10.5530/pj.2023.15.210>
- Nola, L. F., & Agishintya, N. (2024). Kajian regulasi penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Noer Adhe Purnama. (2022). Analisis kerugian negara akibat kesalahan penyaluran bantuan sosial.
- Nurfadila. (2024). Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan implikasinya terhadap kebijakan publik.
- Putri, A., & Rahman, M. (2025). Akses pelayanan kesehatan dan ketimpangan sosial di wilayah pedesaan Indonesia.
- Sariah, N., & Oktaviani, J. (2022). Islamic social finance and maqashid shariah. *International Journal of Waqf*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/ijf.v2i2.172>
- Sari, R. (2024). Dinamika perubahan data penerima bantuan sosial di Indonesia.
- Satria, A., Shifa, M., & Ariani, D. (2024). Prinsip ekonomi Islam terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 53–59. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.525>
- Syahriani, F., Mulyani, F. F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of maqasid al-shariah in Islamic economics and finance as the development of products of Islamic value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150–162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., et al. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An analytical network process using the benefit opportunity cost risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *PLOS ONE*, 17(5), e0269039. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039>
- Wilandari, D. F. (2025). Peran dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum nasional.